



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Sorong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tafsani
Pangkat/NRP	: Praka/31071145000585
Jabatan	: Tayanrad Ramil 1801-03/Warmare
Kesatuan	: Kodim 1801/Mwk
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 4 Mei 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rusun Kodim 1801/Manokwari - Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandim 1801/Manokwari selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/03/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 2 Agustus 2020 berdasarkan surat keputusan pembebasan tahanan dari Nomor : Kep/4/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020 dari Dandim 1801/Manokwari selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/26/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/189-K/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/189-K/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/189-K/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara 10 (sepuluh) bulan

Dikurangi masa penahanan

b. Alat-alat bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari

b) 1 (dua) lembar foto korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang : 1 (satu) buah badik

Dirampas untuk dimusnahkan

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun dua ribu dua puluh

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di daerah Brawijaya dekat kantor Pomdam XVIII/Ksr Manokwari atau di tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Denkav 3 Timika dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 1801/Manokwari dengan pangkat Praka NRP. 31071145000585.
- b. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam tindak pidana asusila dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama sdr. Agus sdr. Alok dan sdr. Maya minum minuman keras jenis vodka sebanyak 6 (enam) botol di pasar Wosi / tempat tongkrongan supir-supir kendaraan Hilux ke Bintuni. Pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 WIT acara minum miras selesai kemudian Terdakwa mengantarkan sdr. Maya pulang ke rumahnya di jalan Wosi Gaya Baru.
- d. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT pulang ke rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya di parkirannya Rumkitban Tk-IV. Dalam perjalanan jalan kaki pulang kerumah Terdakwa kebelet buang air besar sehingga Terdakwa buang air besar di kamar mandi Rumkitban Tk-IV dan setelah selesai Terdakwa melihat pintu ruang pasien terbuka sehingga Terdakwa berniat untuk mencari air minum dan selanjutnya saat Terdakwa hendak mengambil botol air mineral di lantai dekat tempat tidur pasien untuk diisi air galon, Terdakwa menenggol gelas yang ada disamping botol air mineral hingga terjatuh mengakibatkan pasien a.n Kopda Umar (Saks-3) yang sedang tidur terbangun dan meneriaki Terdakwa maling mengakibatkan Terdakwa panik dan langsung kabur.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.10 WIT saat Prada Agustinus Wanma (Saksi-1) dan Prada Angga Prabowo (Saksi-2) sedang melaksanakan dinas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr mendengar teriakan “maling maling” dan spontan Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengejaran dan menangkap terduga pencuri (Terdakwa). Pada saat di jalan menuju Kantor Pomdam XVIII/Ksr, Saksi-1 berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa namun saat hendak ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dari pinggang sebelah kiri dan dengan tangan kanan sekuat tenaga menusukkan badik tersebut ke badan Saksi-1.
- f. Bahwa Saksi-1 berusaha menghindari namun badik Terdakwa masih mengenai badan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah dan Saksi-1 tetap mengejar ke lorong-lorong rumah warga dan akhirnya dengan sekuat tenaga Saksi-1 dapat menangkap dan

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringkus Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor eks Subdenpom dan Saksi-1 dibawa ke RSUD Manokwari untuk mendapat pertolongan medis.

g. Bahwa akibat akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di daerah Brawijaya dekat kantor Pomdam XVIII/Ksr Manokwari atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa melakukan Penganiayaan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bandung selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Denkav 3 Timika dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 1801/Manokwari dengan pangkat Praka NRP. 31071145000585.

b. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam tindak pidana asusila dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama sdr. Agus sdr. Alok dan sdr. Maya minum minuman keras jenis vodka sebanyak 6 (enam) botol di pasar Wosi / tempat tongkrongan supir-supir kendaraan Hilux ke Bintuni. Pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 WIT acara minum miras selesai kemudian Terdakwa mengantarkan sdr. Maya pulang ke rumahnya di jalan Wosi Gaya Baru.

d. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT pulang ke rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya di parkir Rumkitban Tk-IV. Dalam perjalanan jalan kaki pulang kerumah Terdakwa kebelet buang air besar sehingga Terdakwa buang air besar di kamar mandi Rumkitban Tk-IV dan setelah selesai Terdakwa melihat pintu ruang pasien terbuka sehingga Terdakwa berniat untuk mencari air minum dan selanjutnya saat Terdakwa hendak mengambil botol air mineral di lantai dekat tempat tidur pasien untuk diisi air galon, Terdakwa menenggol gelas yang ada disamping botol air mineral hingga terjatuh mengakibatkan pasien a.n Kopda Umar (Saks-3) yang sedang tidur terbangun dan meneriaki Terdakwa maling mengakibatkan Terdakwa panik dan langsung kabur.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.10 WIT saat Prada Agustinus Wanma (Saksi-1) dan Prada Angga

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo (Saksi-2) sedang melaksanakan dinas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr mendengar teriakan "maling maling" dan spontan Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengejaran dan menangkap terduga pencuri (Terdakwa). Pada saat di jalan menuju Kantor Pomdam XVIII/Ksr, Saksi-1 berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa namun saat hendak ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengeluarkan senjata tajam Badik dari pinggang sebelah kiri dan dengan tangan kanan sekuat tenaga menusukkan badik tersebut ke badan Saksi-1.

f. Bahwa Saksi-1 berusaha menghindari namun badik Terdakwa masih mengenai badan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah dan Saksi-1 tetap mengejar ke lorong-lorong rumah warga dan akhirnya dengan sekuat tenaga Saksi-1 dapat menangkap dan meringkus Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor eks Subdenpom dan Saksi-1 dibawa ke RSUD Manokwari untuk mendapat pertolongan medis.

g. Bahwa akibat akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang ; Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem181/PVT yaitu Kapten Chk Mursit, S.H., NRP 21960100580376, Berdasarkan Surat Perintah Danrem181/PVT Nomor : Sprin/611/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Tafsani kepada Penasihat Hukum tanggal 21 September 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan Oditur Militer menyampaikan dipersidangan sudah menghubungi Kesatuan para Saksi akan tetapi para Saksi tidak dapat dihadirkan a.n Prada Agustinus Teriyanus Wanma dan Prada Angga Prabowo sesuai dengan surat jawaban panggilan sidang dari surat Kaajendam XIII/Kasuari nomor : B/839/IX/2020 tanggal 18 September 2020 bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan serta Saksi a.n Kopda Umar sesuai dengan

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Danpomdam XIII/Kasuari nomor : B/253/IX/2020 tanggal 22 September 2020 karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas Pamrahan, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi I

Nama lengkap : Agustinus Teriyanus Wanma
Pangkat/NRP : Prada, 31190409410300
Jabatan : Ta Unit 2 Satlakgakkumwal
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Biak, 1 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 26 Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.10 WIT saat Saksi sedang melaksanakan dinas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr, Saksi duduk bersama Prada Fariq mendengar teriakan "maling" dan spontan Saksi bersama Prada Angga Prabowo (Saksi-2) melakukan pengejaran dan menangkap terduga pencuri (Terdakwa), namun saat ditanya Terdakwa tidak mengaku pencuri bahkan melakukan perlawanan dengan menusuk Saksi dengan badik.
3. Bahwa Saksi berusaha menghindar namun badik Terdakwa masih mengenai badan Saksi dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah dan Saksi tetap mengejar ke lorong-lorong rumah warga dan akhirnya dengan sekuat tenaga Saksi dapat menangkap dan meringkus Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor eks Subdenpom dan Saksi dibawa ke RSUD Manokwari untuk mendapat pertolongan medis.
4. Bahwa setelah mendapat perawatan Saksi kembali ke lokasi pengejaran Terdakwa untuk mencari senjata tajam yang digunakan Terdakwa menusuk Saksi, dan setelah senjata tajam jenis badik ditemukan Saksi kembali ke barak untuk beristirahat.
5. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung dan perawatan luka tersebut tidak memerlukan rawat inap namun cukup dengan berobat jalan namun luka yang dialami Saksi mengakibatkan Saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II

Nama lengkap : Angga Prabowo
Pangkat/NRP : Prada, 31180497520597
Jabatan : Ta Unit 2 Satlakgakkumwal
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Marendal, 31 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 26 Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun kekeluargaan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.10 WIT saat Saksi sedang berada di ruang piket dalam melaksanakan dinas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr mendengar teriakan "maling" kemudian Saksi bersama Prada Agustinus Wanma (Saksi-1) berlari kearah asal suara dan melihat seseorang menggunakan helm berlari ke arah kantor POM dan kemudian Saksi-1 bertanya kepada orang tersebut (Terdakwa), "kamu pencuri ya" dan dijawab Terdakwa, "saya bukan pencuri", dan saat Saksi-1 hendak melakukan penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan dengan menusuk Saksi-1 hingga mengalami luka tusuk.
3. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri namun dalam keadaan terluka Saksi-1 tetap mengejar dan akhirnya berhasil membekuk Terdakwa dan selanjutnya mengamankan di kantor Pom dan Saksi-1 dibawa ke RSUD utuk mendapatkan pertolongan medis.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan badik ditusukkan dengan tangan kanan ke tubuh Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan Saksi-1 mengalami luka pada bagian ketiak sebelah kanan.
5. Bahwa luka yang dialami Saksi-1 pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung dan perawatan luka tersebut tidak memerlukan rawat inap namun cukup dengan berobat jalan namun mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III

Nama lengkap : Umar
Pangkat/NRP : Kopda, 31040398750583
Jabatan/Kesatuan : Tabak Urdal Situud Ajendam XVIII/Ksr
Tempat, tanggal lahir : Frwaf, 16 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Andai RT/RW 003/003

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun kekeluargaan.
2. Bahwa sejak tanggal 8 Juli 2020 Saksi menjalani isolasi mandiri di Rumkitban Manokwari karena terpapar Covid-19 dan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIT saat Saksi sedang tertidur mendengar suara barang jatuh sehingga Saksi terbangun dan melihat seseorang berdiri disamping tempat tidur Saksi dan langsung mengenakan helm dan langsung kabur selanjutnya Saksi berteriak "maling maling" sambil mengejar orang tersebut.
3. Bahwa kemudian masyarakat disekitar dan juga anggota Pomdam XVIII/Ksr yang sedang melaksanakan piket turut mengejar dan diturunkan jalan kearah kantor Pom terduga pencuri (Terdakwa) tersebut berhasil dikejar dan ditangkap oleh Prada Agustinus Wanma (Saksi-1). Tetapi Terdakwa melakukan perlawanan dengan menusuk Saksi-1 dan selanjutnya kembali melarikan diri masuk ke lorong-lorong rumah warga namun tetap dikejar oleh Saksi-1 dan pada akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan ke kantor Pomdam XVIII/Ksr.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 mengalami luka pada bagian ketiak sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Bandung selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Denkav 3 Timika dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 1801/Manokwari dengan pangkat Praka NRP. 31071145000585.
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam tindak pidana asusila dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama sdr. Agus sdr. Alok dan sdr. Maya minum minuman keras jenis vodka sebanyak 6 (enam) botol yang ukurannya 300 ml yang kemudian dicampur dengan sprite di pasar Wosi / tempat tongkrongan supir-supir kendaraan Hilux ke Bintuni.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 WIT acara minum miras selesai kemudian Terdakwa mengantar sdr. Maya pulang ke rumahnya di jalan Wosi Gaya Baru.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT memarkirkan sepeda motornya di parkiran Rumkitban Tk-IV namun dalam perjalanan jalan kaki pulang kerumah Terdakwa kebetul buang air besar sehingga Terdakwa buang air besar di kamar mandi Rumkitban Tk-IV dan setelah selesai Terdakwa melihat pintu ruang pasien terbuka sehingga Terdakwa berniat untuk mencari air minum dan melihat galon air dan selanjutnya saat Terdakwa hendak mengambil botol air mineral di lantai dekat tempat tidur pasien untuk diisi air, Terdakwa menyenggol gelas yang ada disamping botol air mineral hingga terjatuh mengakibatkan pasien yang sedang tidur terbangun dan meneriaki Terdakwa maling.

6. Bahwa kemudian Terdakwa panik dan langsung kabur kearah kantor Pom dan di jalan yang menurun Terdakwa dihadap oleh Prada Agustinus Wanma (Saksi-1) dan pada saat akan ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dari pinggang sebelah kiri dan menusukkan ke badan Saksi-1.

7. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah SD YPPK Sisilia dan masuk ke lorong-lorong rumah warga dan kemudian membuang badik yang Terdakwa gunakan menusuk Saksi-1, helm dan Sandal. Namun kemudian Terdakwa berhasil ditangkap Saksi-1 dan Prada Angga Prabowo (Saksi-2) dan selanjutnya dibawa ke kantor Pomdam XVIII/Ksr.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik menggunakan tangan kanan sekuat-kuatnya ke tubuh Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan dan senjata tajam jenis Badik yang digunakan Terdakwa menusuk Saksi-1 diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Abdul.

9. Bahwa ukuran panjang badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi-1 sepanjang telapak tangan atau sekitar 5 cm.

10. Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa luka yang diderita oleh Saksi-1 tidak begitu parah karena hanya dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari.

11. Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa pernah melihat Saksi-1 sudah bisa berdinis seperti biasa

12. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), rokok dan juga pinang sebagai tanda perdamaian.

13. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi-1 hanya karena ingin meloloskan diri dari kejaran Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mencuri tapi hanya bermaksud untuk mengambil air minum serta Terdakwa lari karena panik diteriaki maling.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari
 - b. 1 (satu) lembar foto korban.
2. Barang-barang : 1 (satu) buah badik

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Surat-surat :
 - a) Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari, adalah merupakan bukti adanya hasil visum dari RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-I dengan kesimpulan mengalami luka :

Ditulang rusuk ke 5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk :

- Luka masuk ukuran 4x2 cm
- Luka keluar ukuran 2x1 cm
- Luka dijahit

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa korban mengalami luka tusuk didada akibat trauma benda tajam.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- b) Mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto korban adalah merupakan bukti foto Saksi-I mengalami luka pada posisi sesuai

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD

Manokwari, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang

bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat

dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-barang :

Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) buah badik, adalah merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi-I, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Denkav 3 Timika dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 1801/Manokwari dengan pangkat Praka NRP. 31071145000585.

2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam tindak pidana asusila dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama sdr. Agus sdr. Alok dan sdri. Maya minum minuman keras jenis vodka sebanyak 6 (enam) botol di pasar Wosi / tempat tongkrongan supir-supir kendaraan Hilux ke Bintuni.

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 WIT acara minum miras selesai kemudian Terdakwa mengantar sdri. Maya pulang ke rumahnya di jalan Wosi Gaya Baru.

5. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIT pulang ke rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran Rumkitban Tk-IV. Dalam perjalanan jalan kaki pulang kerumah Terdakwa kebelet buang air besar sehingga Terdakwa buang air besar di kamar mandi Rumkitban Tk-IV dan setelah selesai Terdakwa melihat

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang pasien terbuka sehingga Terdakwa berniat untuk mencari air minum dan selanjutnya saat Terdakwa hendak mengambil botol air mineral di lantai dekat tempat tidur pasien untuk diisi air galon, Terdakwa menyenggol gelas yang ada disamping botol air mineral hingga terjatuh mengakibatkan pasien a.n Kopda Umar (Saksi-3) yang sedang tidur terbangun dan meneriaki Terdakwa maling mengakibatkan Terdakwa panik dan langsung kabur.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.10 WIT saat Prada Agustinus Wanma (Saksi-1) dan Prada Angga Prabowo (Saksi-2) sedang melaksanakan dinas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr mendengar teriakan "maling maling" dan spontan Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengejaran dan menangkap terduga pencuri (Terdakwa). Pada saat di jalan menuju Kantor Pomdam XVIII/Ksr, Saksi-1 berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa namun saat hendak ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dari pinggang sebelah kiri dan dengan tangan kanan sekuat tenaga menusukkan badik tersebut ke badan Saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-1 berusaha menghindar namun badik Terdakwa masih mengenai badan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah dan Saksi-1 tetap mengejar ke lorong-lorong rumah warga dan akhirnya dengan sekuat tenaga Saksi-1 dapat menangkap dan meringkus Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor eks Subdenpom dan Saksi-1 dibawa ke RSUD Manokwari untuk mendapat pertolongan medis.

8. Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

9. Bahwa benar ukuran panjang badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi-1 sepanjang telapak tangan atau sekitar 5 cm.

10. Bahwa benar menurut sepengetahuan Terdakwa luka yang diderita oleh Saksi-I tidak begitu parah karena hanya dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari.

11. Bahwa benar menurut sepengetahuan Terdakwa pernah melihat Saksi-1 sudah bisa berdinis seperti biasa

12. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-I sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), rokok dan juga pinang sebagai tanda perdamaian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim sependapat akan tetapi Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Primer Subsider sebagai berikut :

Primer : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer Subsider, sehingga terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut apabila di uraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pimair :

- Unsur kesatu : "Barang siapa "
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "
Unsur ketiga : "Menimbulkan luka-luka berat"

Subsidaair:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara Subsidairitas, artinya Dakwaan tersebut wajib dibuktikan dari gradasi susunan Subsideritas yaitu Dakwaan primer terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa "
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "
Unsur ketiga : "Menimbulkan luka-luka berat"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bandung selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Denkav 3 Timika dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 1801/Manokwari dengan pangkat Praka NRP. 31071145000585.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama sdr. Agus sdr. Alok dan sdr. Maya minum minuman keras jenis vodka sebanyak 6 (enam) botol di pasar Wosi / tempat tongkrongan supir-supir kendaraan Hilux ke Bintuni.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 WIT acara minum miras selesai kemudian Terdakwa mengantar sdr. Maya pulang ke rumahnya di jalan Wosi Gaya Baru.
3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIT pulang ke rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran Rumkitban Tk-IV. Dalam perjalanan jalan kaki pulang kerumah Terdakwa kebelet buang air besar sehingga Terdakwa buang air besar di kamar mandi Rumkitban Tk-IV dan setelah selesai Terdakwa melihat

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang pasien terbuka sehingga Terdakwa berniat untuk mencari air minum dan selanjutnya saat Terdakwa hendak mengambil botol air mineral di lantai dekat tempat tidur pasien untuk diisi air galon, Terdakwa menyenggol gelas yang ada disamping botol air mineral hingga terjatuh mengakibatkan pasien a.n Kopda Umar (Saksi-3) yang sedang tidur terbangun dan meneriaki Terdakwa maling mengakibatkan Terdakwa panik dan langsung kabur.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.10 WIT saat Prada Agustinus Wanma (Saksi-1) dan Prada Angga Prabowo (Saksi-2) sedang melaksanakan dinas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr mendengar teriakan "maling maling" dan spontan Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengejaran dan menangkap terduga pencuri (Terdakwa). Pada saat di jalan menuju Kantor Pomdam XVIII/Ksr, Saksi-1 berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa namun saat hendak ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dari pinggang sebelah kiri dan dengan tangan kanan sekuat tenaga menusukkan badik tersebut ke badan Saksi-1.

5. Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat beraktifitas seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menimbulkan luka-luka berat"

Bahwa yang dimaksud "Luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat beraktifitas seperti biasa.
2. Bahwa benar ukuran panjang badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi-1 sepanjang telapak tangan atau sekitar 5 cm.
3. Bahwa benar menurut sepengetahuan Terdakwa luka yang diderita oleh Saksi-I tidak begitu parah karena hanya dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari.
4. Bahwa benar menurut sepengetahuan Terdakwa pernah melihat Saksi-1 sudah bisa berdinasi seperti biasa
5. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-I sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), rokok dan juga pinang sebagai tanda perdamaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menimbulkan luka-luka berat" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa "
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung selama 3 (tiga) bulan dan kemudian ditempatkan di Denkav 3 Timika dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 1801/Manokwari dengan pangkat Praka NRP. 31071145000585.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditor dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama sdr. Agus sdr. Alok dan sdr. Maya minum minuman keras jenis vodka sebanyak 6 (enam) botol di pasar Wosi / tempat tongkrongan supir-supir kendaraan Hilux ke Bintuni.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 WIT acara minum miras selesai kemudian Terdakwa mengantar sdr. Maya pulang ke rumahnya di jalan Wosi Gaya Baru.
3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIT pulang ke rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya di parkiranan Rumkitban Tk-IV. Dalam perjalanan jalan kaki pulang kerumah Terdakwa kebelet buang air besar sehingga Terdakwa buang air besar di kamar mandi Rumkitban Tk-IV dan setelah selesai Terdakwa melihat pintu ruang pasien terbuka sehingga Terdakwa berniat untuk mencari air minum dan selanjutnya saat Terdakwa hendak mengambil botol air mineral di lantai dekat tempat tidur pasien untuk diisi air galon, Terdakwa menenggol gelas yang ada disamping botol air mineral hingga terjatuh mengakibatkan pasien a.n Kopda Umar (Saks-3) yang sedang tidur terbangun dan meneriaki Terdakwa maling mengakibatkan Terdakwa panik dan langsung kabur.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03.10 WIT saat Prada Agustinus Wanma (Saksi-1) dan Prada

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Prabowo (Saksi-2) sedang melaksanakan dinas piket UP3M Pomdam XVIII/Ksr mendengar teriakan "maling maling" dan spontan Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengejaran dan menangkap terduga pencuri (Terdakwa). Pada saat di jalan menuju Kantor Pomdam XVIII/Ksr, Saksi-1 berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa namun saat hendak ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dari pinggang sebelah kiri dan dengan tangan kanan sekuat tenaga menusukkan badik tersebut ke badan Saksi-1.

5. Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat beraktifitas seperti biasa.
6. Bahwa benar ukuran panjang badik yang dipakai oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi-1 sepanjang telapak tangan atau sekitar 5 cm.
7. Bahwa benar menurut sepengetahuan Terdakwa luka yang diderita oleh Saksi-I tidak begitu parah karena hanya dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari.
8. Bahwa benar menurut sepengetahuan Terdakwa pernah melihat Saksi-1 sudah bisa berdinan seperti biasa
9. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-I sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), rokok dan juga pinang sebagai tanda perdamaian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa pada saat diteriaki maling oleh Saksi-3 tanpa bisa berpikir panjang karena dalam kondisi mabuk Terdakwa berusaha lari dan ketika dihadang oleh Saksi-1 yang berusaha untuk menangkap Terdakwa berusaha dengan segala cara untuk lolos dari Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-1.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa memang tidak melakukan pencurian tidak perlu lari dan menjelaskan kejadiannya kepada para Saksi dan karena memang tidak ada barang yang diambil oleh Terdakwa, perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih serta memilih jalan pintas yaitu segera kabur atau lari menghindari dari kejaran para Saksi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa pulang dalam kondisi mabuk sehingga tidak bisa mengontrol perbuatannya hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Sapta Marga oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-1

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman keras.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita luka pada bagian ketiak sebelah kanan tembus ke punggung

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/55/2020 dari RSUD Manokwari yang ditandatangani dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan hasil pemeriksaan ditemukan di tulang rusuk ke-5 sejajar garis tengah ketiak sebelah kanan terdapat luka tusuk, luka masuk ukuran $\pm 4 \times 2$ cm dan luka keluar $\pm 2 \times 1$ cm dan luka tersebut akibat trauma benda tajam.

4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum secara pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari
 - b. 1 (dua) lembar foto korban.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang tersebut sudah sejak awal melekat dan merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : 1 (satu) buah badik

Oleh karena barang bukti 1 (satu) buah badik merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tafsani, Praka NRP 31071145000585 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang : 1 (satu) buah badik

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari
- 1 (dua) lembar foto korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Mursit, S.H., Kapten Chk NRP 21960100580376, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Dendi Sutyoso S. S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

TTD

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor : 189-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)